



Penerapan Prinsip Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung

Zaqui Ilman Jiwandono, Bambang Utoyo, Noverman Duadji, Dedy Hermawan
Universitas Lampung, Magister Ilmu Administrasi, Bandar Lampung, Indonesia;

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i2.88>

Kata kunci: human relation; kondisi lingkungan kerja; etos kerja

Abstrak

Akuntabilitas merupakan salah satu pokok bahasan penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Hal ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh lembaga sektor publik. Namun, pada praktiknya, acapkali kita masih menemukan praktik-praktik di lembaga publik yang tidak mencerminkan akuntabilitas terutama di sektor zakat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi kajian dokumen. Hasil penelitian ini mencakup akuntabilitas hukum penerapan aturan atau hukum yang terkait pengumpulan zakat belum diterapkan yakni pembuatan laporan pengumpulan zakat yang disyaratkan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung secara dua kali dalam setahun baru dilaksanakan sekali dalam setahun, target pengumpulan zakat yang mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015 bahwa LAZ tingkat Kabupaten/Kota sanggup mengumpulkan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) belum berhasil, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas proses penerapan alur prosedur pengumpulan zakat yang ada sudah berjalan efektif dan efisien. Proses hambatan secara internal terdiri dari minimnya SDM yang mumpuni dalam hal hukum dan teknologi. Akuntabilitas program pengumpulan zakat dibagi menjadi dua, loket dan elektronik. Akuntabilitas kebijakan tahapan pengambilan kebijakan berasal dari materi rapat divisi kemudian dibawa dalam rapat kerja dewan pengurus dan pelaksana untuk dimusyawarahkan.

Keywords: human relations; working environment conditions; work ethic

Abstract

An accountability is one of the important topics in scientific studies and public administration practice. This is because the public pays great attention to the implementation of policies, programs, projects and routine activities carried out by public sector institutions. However, in practice, we often find practices in public institutions that do not reflect accountability, especially in the zakat sector. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews and document review studies. The results of this study include the legal accountability of the application of rules or laws related to the collection of zakat that has not been applied, namely the preparation of the zakat collection report required by BAZNAS Bandar Lampung City twice a year and only once a year, the target of collecting zakat which refers to the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia number 333 of 2015 that LAZ at the district / city level was able to collect as much as Rp. 3,000,000,000 (three billion rupiah) has not been successful, process accountability, program accountability, policy accountability. The accountability of the process of implementing the existing zakat collection procedure flow has been running effectively and efficiently. The process of internal obstacles consists of the lack of qualified human resources in terms of law and technology. The accountability of the zakat collection program is divided into two, counters and electronic. The policy accountability in the policy-making stages originates from the division meeting material which is then brought to the working meeting of the board of directors and executives for discussion.

*Corresponding Author: **Zaqi Ilman Jiwandono**,
Universitas Lampung, Magister Ilmu Administrasi, Bandar Lampung, Indonesia;
Email: zaqilmanj@gmail.com

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu pokok bahasan penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Hal ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh lembaga sektor publik. Bentuk perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari sistem demokrasi di Indonesia, lembaga publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya.

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas lembaga sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan lembaga tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan lembaga sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap lembaga publik tersebut. Namun, pada praktiknya, acapkali kita masih menemukan praktik-praktik di lembaga publik yang tidak mencerminkan akuntabilitas. Salah satu indikasi masih belum optimalnya praktik akuntabilitas pada lembaga sektor publik dapat dijumpai pada berita cnbcindonesia.com tanggal 16 Mei 2019 yang berjudul Potensi Zakat Rp 252 T, Masuk Baznas Cuma Rp 8,1 T dalam berita tersebut presiden Jokowi berbicara "Potensi zakat yang besar di Indonesia harus bisa kita maksimalkan. Tadi Ketua Baznas sudah menyampaikan ada potensi Rp 252 triliun dan baru bisa masuk ke Baznas Rp 8,1 triliun. Artinya masih ada potensi yang besar". Hal tersebut berarti dari total potensi yang ada hanya 3,12% yang dapat disalurkan melalui pengelola lembaga zakat.

Pernyataan terkait ketidakefektifan potensi dengan realisasi zakat juga diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dalam laman web cnnindonesia.com tanggal 3 Desember 2019 yang menyebutkan.

Secara regulasi, pemerintah dalam usahanya mengoptimalkan potensi zakat dengan membuat rumusan pembentukan BAZ dan LAZ dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten dan kota, tapi

berjudul Kemenag Tugasi Baznas Kejar Target Zakat Rp217 Triliun, beliau mengatakan "Saya mengulas sedikit, 2017 itu potensi zakat Rp217 triliun. Sekarang (2019) baru terkumpul Rp 9 triliun, sekitar 3 (tiga) persen baru terkumpul".

Pada level provinsi, khususnya di Provinsi Lampung dalam Outlook Zakat Indonesia 2020 yang memuat gambaran umum perzakatan tahun 2019 hasil rilis dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS terdapat data bahwa Provinsi Lampung mempunyai potensi zakat yang terbagi dalam lima objek zakat yaitu zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat perusahaan dan zakat penghasilan dengan total potensi senilai 5,12 Triliyun. Berdasarkan hasil data yang peneliti olah dari Badan Pusat Statistik di Kota Bandar Lampung terdapat potensi zakat senilai 618 Miliar di tahun 2019, namun faktanya berdasarkan data yang di dapat dari Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) Lampung di tahun 2019 total pengumpulan zakat hanya Rp. 779.610.929,- atau hanya 0,12% zakat yang dikumpulkan melalui Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) Lampung. Perlu diketahui pula bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) Lampung merupakan satu-satunya LAZ yang legal versi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Maka dengan data yang ada menunjukkan bahwa potensi zakat mulai dari level nasional, provinsi, kabupaten atau kota belum termaksimalkan dengan optimal.

Potensi besar tersebut sebenarnya sudah di tindak lanjuti oleh Pemerintah Indonesia pada era Presiden B.J. Habibie dimana Undang-Undang zakat pertama lahir yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Disebutkan dalam kata pengantarnya diharapkan pengelolaan zakat akan semakin meningkat, sehingga ikut mengatasi permasalahan umat di tanah air. Lalu, dua belas tahun kemudian di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beliau mengesahkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana Undang-Undang ini merupakan pembaharuan dari undang-undang

dalam realisasinya hal ini belum terlihat maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa Akuntabilitas (accountability) yang merupakan ukuran untuk menunjukkan apakah aktivitas lembaga publik sudah

berjalan sebagai mana mestinya atau tidak juga belum berjalan maksimal. Sistem akuntabilitas bagi lembaga publik yang mengelola dana publik merupakan prasyarat penting bagi realisasi peningkatan kepercayaan publik.

Akuntabilitas sejatinya adalah kunci dari kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan responsif demi kebutuhan masyarakat akan adanya sistem yang baik merupakan hasil dari proses dan prinsip-prinsip Akuntabilitas (Hukum dan Kejujuran, Proses, Program dan Kebijakan). Dapat ditegaskan bahwa akuntabilitas pada dasarnya lebih berkaitan dengan persoalan tentang aktivitas memberikan pertanggungjawaban atas segenap tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan, serta memberikan respon baik yang berupa koreksi maupun mengambil tanggung jawab tertentu, atas tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan Lembaga publik.

Selain kesadaran para penyelenggara lembaga publik dalam melaksanakan akuntabilitas, masyarakat juga wajib untuk melakukan kontrol terhadap Lembaga publik sebagai wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat penting, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi Lembaga publik saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Dengan hal tersebut akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan akuntabilitas juga akan dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggungjawab mereka terhadap pencapaian hasil

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntabilitas Publik

Kata akuntabilitas yang didengar dalam keseharian sering kali menjadi jargon yang sakti bagi sebagian Lembaga publik untuk mendapat kepercayaan masyarakat, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pusat kajian strategis BAZNAS pada awal tahun 2020 di seluruh Provinsi Lampung hanya 12% responden yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ. Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat yang ada di provinsi Lampung belum maksimal sehingga mayoritas masyarakat menyalurkan zakat tidak melalui LAZ.

Sebagai pedoman awal terkait definisi dari akuntabilitas maka peneliti mengutip beberapa ahli, yang pertama akuntabilitas menurut Widodo (2001)

didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sedangkan menurut Djali (2014) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

B. Indikator Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan di atas yang bersumber dari Rasul (2002), diturunkan menjadi indikator akuntabilitas. Indikator akuntabilitas digunakan sebagai alat ukur berdasarkan akuntabilitas. Penetapan alat ukur digunakan untuk membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman dan peraturan. Menurut Elwood dalam Garini (2011) indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran mempunyai ciri kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses mempunyai ciri adanya kepatuhan terhadap prosedur dan adanya proses kegiatan yang efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program mempunyai ciri alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakan mempunyai ciri sebagai berikut:

C. Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariah Islam. Dograwa dalam Huda, dkk (2015) menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan manusia. Huda, dkk (2015) menjelaskan Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (hablumminallah), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (hablumminannas).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Moleong (2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan fenomena yang terjadi pada penerapan prinsip akuntabilitas di LAZDAI Lampung dapat di sampaikan secara utuh

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran

Menurut indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran dari Elwood dalam Garini (2011) sebuah lembaga yang mengelola dana publik wajib memiliki keterkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, dan ditambah dengan akuntabilitas kejujuran yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi.

Pembahasan hasil penelitian di LAZDAI Lampung terkait akuntabilitas hukum dan kejujuran, adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil informasi dari LAZDAI Lampung, penyampaian hasil laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya di LAZDAI Lampung belum dapat terlaksana setahun dua kali pelaporan sesuai dengan isi Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung Nomor 800/07/KPTS/BAZNAS-BL/2017 dikarenakan LAZDAI Lampung mempunyai pertimbangan untuk dapat lebih fokus ke masyarakat.

b. Berdasarkan hasil informasi dari BAZNAS Kota Bandar Lampung pemakluman izin secara lisan kepada LAZDAI Lampung untuk menyampaikan hasil laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilaksanakan hanya setahun sekali karena BAZNAS Kota Bandar Lampung berkomitmen penuh untuk

membantu LAZDAI Lampung fokus ke masyarakat dalam pengumpulan zakat, sehingga ranah administrasi laporan ke BAZNAS Pusat menjadi tanggung jawab pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung.

c. Berdasarkan hasil informasi dan data yang diperoleh dari LAZDAI Lampung berkenaan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat mengenai kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) pertahun Pihak LAZDAI Lampung belum dapat menghimpun sesuai dengan amanat isi surat tersebut.

d. Berdasarkan hasil informasi dan data dari LAZDAI Lampung, belum terdapat dokumen atau aturan internal sebagai pedoman penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi.

e. Berdasarkan hasil informasi para pemberi zakat (muzaki) belum adanya dokumen aturan internal sebagai pedoman penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi tidak menjadi alasan untuk tidak berzakat melalui LAZDAI Lampung, dengan catatan pihak LAZDAI Lampung segera membuat aturan internal sebagai pedoman penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi guna meningkatkan trust kepada para muzaki (pemberi zakat).

Berdasarkan dari keseluruhan penjelasan diatas maka LAZDAI Lampung belum patuh terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi yakni Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung Nomor 800/07/KPTS/BAZNAS-BL/2017 dan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015 serta belum adanya aturan internal sebagai pedoman penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi di LAZDAI Lampung mejadikan indikator Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran tidak terpenuhi.

Terkait upaya yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dengan dirilisnya majalah Amal Insani setiap triwulan yang isinya terdapat laporan keuangan maka hal ini menurut Mardiasmo (2006) metode yang dilakukan secara media massa dan opini publik, dimana harapannya melalui media massa transparansi keuangan yang ada di LAZDAI Lampung dapat menghasilkan opini publik yang baik, dan hal ini terbukti saat peneliti melakukan wawancara kepada para muzaki. Keseluruhan

muzaki menjadikan majalah Amal Insani sebagai simbol dari akuntabilitas. Namun hal ini tetap tidak berpengaruh terhadap indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran yang tidak terpenuhi.

2. Akuntabilitas Proses

Menurut indikator akuntabilitas proses dari Elwood dalam Garini (2011) pada indikator ini dalam sebuah Lembaga mempunyai praktik adanya kepatuhan terhadap prosedur dan adanya proses kegiatan yang efektif dan efisien menjadi kunci penilaian apakah akuntabilitas proses terpenuhi atau tidak. Pembahasan hasil penelitian di LAZDAI Lampung terkait akuntabilitas proses adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan informasi dan data dari pihak LAZDAI Lampung Prosedur Penghimpunan Zakat sudah terlaksana dengan baik dengan telah terlaksananya prosedur serta menggunakan kegiatan yang efektif dan efisien seperti call zakat atau jemput zakat yang memiliki keunggulan pelayanan dari sisi muzaki, muzaki lebih efisien dari energi dan lebih efektif dari segi waktu untuk datang ke kantor LAZDAI Lampung. Dengan menghubungi pihak LAZDAI Lampung maka akan di jemput zakatnya, dan dana zakat yang telah diterima oleh petugas wajib disetorkan ke divisi keuangan paling lama 24 jam setelah diterima dari muzaki.

b. Penghimpunan Zakat melalui Elektronik yakni melalui transfer Bank dan QRIS juga menjadi bukti bahwa LAZDAI Lampung sudah melaksanakan prosedur yang efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya.

c. Terkait hambatan dalam proses pengumpulan zakat pihak LAZDAI Lampung peneliti mendapatkan informasi yang dapat dibagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dalam proses pengumpulan zakat di LAZDAI Lampung adalah keterbatasan SDM yang mempunyai pengetahuan terkait hukum dan teknologi sehingga masih banyak prosedur yang belum efektif dan efisien. Hambatan eksternal dalam proses pengumpulan zakat di LAZDAI Lampung adalah pembatasan ruang gerak dalam mengimpon dana zakat yang boleh di himpun.

Berdasarkan dari keseluruhan penjelasan diatas implementasi prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas sudah cukup baik serta pemberian layanan publik yang cepat responsif dan berbiaya murah dengan contoh call zakat atau jemput zakat. Serta penggunaan aturan petugas wajib disetorkan ke divisi keuangan paling lama 24 jam setelah diterima dari muzaki hal ini merupakan cerminan dari metode menegakkan akuntabilitas yang menurut Mardiasmo (2006) termasuk Kontrol Administratif Internal dimana Ketua LAZDAI

Lampung dalam hal ini Bapak Prihtiono memainkan peran dominan untuk menjalankan tugas dalam memberikan kontrol terkait aturan administratif dan finansial.

3. Akuntabilitas Program

Menurut indikator akuntabilitas proses dari Elwood dalam Garini (2011) berkaitan dengan tujuan organisasi yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan organisasi membuat program yang memberikan hasil yang optimal dalam pengumpulan zakat dengan biaya yang minimal. Hasil pembahasan di LAZDAI Lampung terkait akuntabilitas program sebagai berikut:

a. Terdapat dua jenis program dasar pengumpulan zakat yang ada di LAZDAI Lampung yakni pengumpulan zakat secara loket dan elektronik.

b. Pengumpulan zakat secara Loket mempunyai penjelasan bahwa para pemberi zakat (muzakki) datang ke kantor LAZDAI Lampung, program ini hadir di tahun 2001. Selain itu pengumpulan zakat secara loket juga mempunyai program jemput zakat yang terbagi menjadi dua yakni retail fundirising oleh para duta zakat dan coreporate fundirising oleh para pegawai di perusahaan yang telah bekerjasama dengan LAZDAI Lampung.

c. Pengumpulan zakat secara Elektronik mempunyai penjelasan bahwa para pemberi zakat (muzakki) melakukan pembayaran zakat secara online, melalui transfer bank ke rekening LAZDAI Lampung atau dengan Scan QRIS Gopay, OVO, Link aja.

d. Pengumpulan zakat secara Elektronik khususnya melalui transfer bank masih menjadi program paling dominan yang digunakan oleh para pemberi zakat (muzaki) untuk membayar zakatnya.

Maka implementasi organisasi membuat program yang dapat memberikan hasil optimal dalam pengumpulan zakat dengan biaya minimal sudah terlaksana dengan pembuatan program pengumpulan zakat secara loket dan elektronik. Program loketpun yang dinilai perlu pengembangan akhirnya di kembangkan menjadi layanan call zakat/jemput zakat dimana hal ini dipercaya akan lebih memberikan hasil yang optimal dalam pengumpulan zakat.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Menurut Elwood (2003) Indikator akuntabilitas kebijakan terdiri dari Akuntabilitas Keatas (Upward Accountability), Akuntabilitas Keluar (Outward Accountability), Akuntabilitas Kebawah (Downward). Hasil pembahasan di LAZDAI

Lampung terkait akuntabilitas kebijakan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Keatas (Upward Accountability) menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif. pimpinan puncak pada tiap divisi atau koordinator divisi beserta anggotanya melalui rapat divisi menghasilkan pokok bahasan yang kemudian dibawa pada Rapat Kerja Dewan Pengurus dan Pelaksana yang dihadiri oleh Ketua Harian dan seluruh koordinator divisi yang ada di LAZDAI Lampung, berlangsung setiap bulan dan menggunakan metode musyawarah dalam proses pengambilan kebijakan.

b. Akuntabilitas Keluar (Outward Accountability) mempunyai arti bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat. Hal ini sudah terlaksana sebagai bukti bahwa Bapak Prihtiono (49) sebagai Ketua Harian mempunyai peran dominan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.

c. Hasil rapat kerja dewan pengurus dan pelaksana dibukukan dalam notulen rapat yang hasilnya akan di bagikan kepada seluruh pegawai LAZDAI Lampung melalui aplikasi grup whatsapp.

Dari penjelasan keseluruhan diatas maka dapat dijelaskan akuntabilitas keatas atau Upward Accountability sudah terlaksana dengan adanya rapat divisi yang berlangsung setiap pekan kemudian pokok bahasan yang ada pada rapat divisi tersebut di bahas dan dimusyawahkan pada rapat kerja dewan pengurus dan pelaksana yang diselenggarakan setiap bulan. Akuntabilitas Keluar (Outward Accountability) sudah terlaksana karena Bapak Prihtiono (49) sebagai Ketua Harian mempunyai peran dominan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat. Akuntabilitas Kebawah (Downward) sudah terlaksana karena hasil rapat kerja dewan pengurus dan pelaksana dibukukan dalam notulen rapat yang hasilnya akan di bagikan kepada seluruh pegawai LAZDAI Lampung melalui aplikasi grup whatsapp.

Pembahasan terhadap hasil pengabdian pada masyarakat disajikan dalam bentuk uraian bahasan sesuai tujuan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil kegiatan juga membahas respon masyarakat baik yang sifatnya mendukung (positif)

maupun hambatan (negative) yang dapat didukung dengan satu judul gambar saja (dapat berisikan beberapa gambar kegiatan). Jika diperlukan table, dapat pula disajikan table bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Penerapan aturan atau hukum yang terkait pengumpulan zakat belum diterapkan yakni pembuatan laporan pengumpulan zakat yang disyaratkan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung secara dua kali dalam setahun baru dilaksanakan sekali dalam setahun, target pengumpulan zakat yang mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015 bahwa LAZ tingkat Kabupaten/Kota sanggup mengumpulkan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) belum berhasil. Unsur akuntabilitas kejujuran belum diterapkan mengacu pada belum adanya aturan organisasi di Lazdai Lampung yang secara spesifik mengatur terkait penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi.

2. Akuntabilitas Proses
Penerapan alur prosedur pengumpulan zakat yang ada sudah berjalan efektif dan efisien. Proses hambatan secara internal terdiri dari minimnya SDM yang mumpuni dalam hal hukum dan teknologi. Proses hambatan secara eksternal adalah pembatasan ruang gerak dalam mengimpun dana zakat yang boleh di himpun.

3. Akuntabilitas Program
Program pengumpulan zakat dibagi menjadi dua, loket dan elektronik. Program pengumpulan zakat melalui elektronik (transfer bank) ke rekening LAZDAI Lampung menjadi program paling dominan yang di gunakan para pemberi zakat untuk membayar zakatnya.

4. Akuntabilitas Kebijakan
Tahapan pengambilan kebijakan berasal dari materi rapat divisi kemudian dibawa dalam rapat kerja dewan pengurus dan pelaksana untuk dimusyawahkan. Belum ada divisi semacam humas yang secara khusus membantu Ketua Harian dalam menanggapi respon masyarakat perihal zakat. Hasil rapat kerja dewan pengurus dan pelaksana dibagikan melalui aplikasi Whatsapp.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan dari empat indikator akuntabilitas menurut Elwood dalam Garini (2011) hanya satu indikator yang tidak terlaksana yaitu Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.

Kesimpulan harus mengindikasi secara jelas hasil-

hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan berupa paragraf, sebaiknya hindari berbentuk point-point atau menggunakan numbering atau bullet.

Saran-saran untuk untuk kegiatan pengabdian masyarakat lebih lanjut untuk menutup kekurangan ataupun lebih mensukseskan pemberdayaan masyarakat. Tidak memuat saran-saran di luar hasil kegiatan atau tidak terkait kegiatan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.
- Ellwood. (2003). *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Managemant, Local Government Studies*. VOL 19, pp 368-386.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halperin, Sandra & Heath, Oliver. 2012. *Political Research: Methods and Practical Skills*. New York: Oxford University Press.
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Palikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mardiasmo.2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 (1).
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Darwin, Muhadjir, *Teori Organisasi Publik (revisi 3)*, Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta,2004.

Permono, Sjaicul Hadi. 2005. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya. Aulioa.

Qaradhawi, Yusuf .1997. *Likay Tanjaha Muassasata al-Zakâh fi Tathbîqi alMu'akhir*, terj. Asmuni Sholihin, Zamaksyari. Jakarta: Media Dakwah.

Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung:CV Alfabeta.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. LP Universitas Lampung. Lampung

Widodo, Joko. *Good Governance*. 2001. *Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.

Jurnal :

- Beik, I. (2009) 'Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika', *Pemikiran dan Gagasan*, 2(January 2009), pp. 45–53.
- Febriysmi, K. (2010) 'Akuntabilitas Aparat Kelurahan dan Desa dalam Menyalurkan Bantuan Raskin', *Volume 10*, pp. 63–66.
- Firmansyah (2013) 'Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan', *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), pp. 179–190. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/77924-ID-zakat-sebagai-instrumen-pengentasan-kemi.pdf>.
- Hisamuddin, N. (2017) 'Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh', *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), p. 166. doi: 10.21043/ziswaf.v3i1.2288.
- Jaelani, A. (2015) *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurjati Press.
- Maani, K. D. (2009) 'Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik', *Jurnal Demokrasi*, 8(1), pp. 1–14. Available at: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190/1025>.
- Mu, A. (2019) '濟無No Title No Title', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Ridwan (2008) 'Zakat dalam Kaitannya dengan

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh) 21 (Analisis Penerapan Zakat dalam Perhitungan Pemotongan PPh)', 21(PPh 21).
Strategis, P. K., Amil, B. and Nasional, Z. (2020)
OUTLOOK.

Peraturan dan Undang-Undang:

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015 tentang Tentang Pedoman Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2005.

Peraturan BAZNAS Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan zakat yang membahas mengenai penatausahaan keuangan bagian Kesatu

Peraturan Meteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagaunaan zakat untuk usaha produktif

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengananaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dijelaskan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangi dengan penghasilan bruto

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Sumber Lain:

India Garini, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung". (Skripsi; Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2011), h. 22

Sidiq, Mahfud. 2005. Konsep Pertanggungjawaban pada Lembaga Zakat, Infaq, Sadaqah Lampung Peduli (skripsi). Universitas

Lampung. Bandar Lampung

Website:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191203145911-532-453762/kemenag-tugasi-baznas-kejar-target-zakat-rp217-triliun>, diakses 18 Desember 2019.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20130724/79/152814/ini-alasan-kenapa-banyak-orang-enggan-bayar-zakat>, diakses 14 Januari 2020.

<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>, diakses 17 Juli 2020.

<https://www.saibumi.com/artikel-83835-potensi-zakat-18-t-per-tahun-pemprov-lampung-baru-kumpulkan-rp115-miliar.html>, diakses 18 Desember 2019.